



BUPATI SUMENEP

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/219/435.203/2011

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG23529001954 tanggal 22-07-2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut: 87
- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama | : ACH. ZUBAIDI |
| 2. Tanggal Lahir | : 17-11-1976 |
| 3. NIP / NIP BARU | : 510215881 / 197611172008011008 |
| 4. Pendidikan | : SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN |
| 5. Pangkat lama/Golongan ruang | : Pengatur Muda / II/a |
| TMT Golongan | : 01-01-2008 |
| 6. Jabatan | : PERAWAT PELAKSANA PEMULA |
| Angka Kredit | : 032.984 |
| 7. Unit Kerja | : UPT PUSKESMAS LENTENG |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2011 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tkl II / II/b, dalam jabatan PERAWAT PELAKSANA, Angka Kredit : 041.438 dengan masa kerja golongan 06 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.680.000,00 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: SUMENEP
Pada tanggal : 24 Agustus 2011

BUPATI SUMENEP

ttd.

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Untuk Petikan yang Sah
Bersama dengan Aslinya
dari BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah


Drs. MOH. SALEH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198002 1 004